



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
SENAT

Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang – 50229
Telp. +62248508081 Faks. +62248508082

Laman: <http://www.senat.unnes.ac.id>, email: senat@mail.unnes.ac.id

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan payung hukum dan pijakan legalitas dalam penyelenggaraan pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang, perlu menyusun tata cara pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Negeri Semarang tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1391);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1371);
6. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2016 tentang Senat Universitas Negeri Semarang dan Senat Fakultas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN SENAT TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Soesanto
Ranini

2. Senat adalah Senat UNNES yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
3. Pemilihan Rektor adalah pelaksanaan suksesi Rektor UNNES yang meliputi penjaringan bakal calon, penyaringan calon, dan pemilihan calon rektor.
4. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Senat yang bertugas untuk melaksanakan tahap penjaringan bakal calon, tahap penyaringan calon, tahap pemilihan dan tahap pengangkatan.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
6. Pimpinan Senat adalah Ketua Senat dan Sekretaris Senat.
7. Pimpinan Komisi adalah Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa UNNES.
9. Penjaringan adalah tahap untuk menentukan bakal calon Rektor UNNES.
10. Penyaringan adalah tahap untuk menentukan calon Rektor UNNES.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
12. Rektor adalah Rektor UNNES.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan Bakal Calon Rektor:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor kepala;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan patuh pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- e. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri;
- f. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- g. bersedia dicalonkan menjadi Rektor;
- h. bersedia menjalankan visi UNNES sebagai Universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- k. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- l. tidak sedang menjalani tugas belajar, izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan/atau kegiatan sejenis lain yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- m. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;


Pamman

- n. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- o. berpendidikan Doktor (S3);
- p. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- q. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III TATA CARA PEMILIHAN REKTOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Senat membentuk dan mengangkat Panitia Pemilihan Rektor yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dosen perwakilan setiap fakultas 1 (satu) orang dan kepala biro yang membidangi kepegawaian 1 (satu) orang.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjuk atas kesepakatan Rektor, dan Pimpinan Senat.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kepala biro yang membidangi kepegawaian.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari dosen perwakilan setiap fakultas di UNNES.
- (6) Dosen perwakilan setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan:
 - a. serendah-rendahnya berjabatan fungsional Lektor;
 - b. bukan anggota senat universitas/fakultas;
 - c. tidak sedang menjabat sebagai pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga, atau badan;
 - d. tidak mencalonkan diri sebagai calon Rektor;
 - e. direkomendasikan oleh Dekan.
- (7) Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Senat.

Pasal 4

- (1) Kewenangan dan tugas Panitia Pemilihan Rektor:
 - a. melaksanakan sosialisasi ke unit kerja;
 - b. melaksanakan pendaftaran bakal calon rektor;
 - c. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan memvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon rektor;
 - d. menyusun daftar nama bakal calon sementara rektor yang memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan urutan abjad;
 - e. menyampaikan daftar nama bakal calon sementara Rektor yang memenuhi persyaratan administrasi kepada Senat yang selanjutnya ditetapkan menjadi daftar bakal calon tetap Rektor;
 - f. melaksanakan sosialisasi bakal calon tetap Rektor dan calon Rektor kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
 - g. mengorganisasikan penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon tetap Rektor pada rapat Senat;



Parmis

- h. menyiapkan perangkat pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilihan calon Rektor dan pemilihan Rektor.
- (2) Panitia pemilihan Rektor melaporkan pelaksanaan tugas kepada Senat.

Pasal 5


Tahapan pengangkatan Rektor terdiri atas:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. penetapan dan pelantikan.

Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon

Pasal 6

- (1) Tahap penjaringan dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pengumuman penjaringan bakal calon melalui media kampus;
 - b. pendaftaran bakal calon kepada panitia pemilihan dengan dilengkapi dokumen:
 - 1) fotokopi kartu pegawai;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 3) fotokopi ijazah S3;
 - 4) fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
 - 5) fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
 - 6) dokumen legalitas pernah memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri;
 - 7) surat pernyataan kesediaan sebagai Rektor;
 - 8) pakta integritas tentang kesetiaan terhadap Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta menjalankan visi UNNES sebagai Universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional;
 - 9) surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - 10) surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - 11) daftar penilaian prestasi kerja pegawai;
 - 12) surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar dari Dekan;
 - 13) surat pernyataan bermaterai tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 14) surat pernyataan bermaterai tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - 15) surat pernyataan bermaterai tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;


Permin

- 16) surat pernyataan bermaterai telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 17) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara RI; dan
- c. dokumen pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf b diserahkan secara langsung kepada panitia pemilihan Rektor paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penetapan.

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan Rektor melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (2) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Senat.
- (3) Ketua Senat menetapkan bakal calon yang lulus verifikasi administrasi.

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkan oleh Senat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media kampus.

Pasal 9

- (1) Tahap penjurangan menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon rektor.
- (2) Apabila tahap penjurangan tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon rektor, dilakukan perpanjangan jangka waktu penjurangan paling lama 3 x 24 jam.

Bagian Ketiga
Penyaringan Calon

Pasal 10

- (1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon Rektor pada rapat Senat terbuka; dan
 - b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor oleh Senat dalam rapat Senat tertutup.
- (3) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Dalam hal rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejabat Kementerian tidak memiliki hak suara.

Pasal 11

- (1) Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 orang anggota Senat;
 - b. dalam hal rapat Senat terbuka belum dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) orang anggota Senat,


Pammin

rapat ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk kemudian diselenggarakan rapat kedua dengan ketentuan kuorum paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

- (2) Rapat Senat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dapat dihadiri oleh sivitas akademika UNNES dan/atau unsur lain yang kehadirannya melalui persetujuan Ketua Senat.

Pasal 12

Penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. setiap bakal calon Rektor menyampaikan visi, misi, dan program kerja selama 30 (tiga puluh) menit;
- b. pejabat Kementerian dan peserta rapat yang hadir dapat memberikan pertanyaan kepada bakal calon Rektor.


Pasal 13

- (1) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
 - c. 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;
 - d. dalam hal belum terdapat 3 (tiga) calon Rektor dengan suara terbanyak dilakukan pemungutan suara ulang;
 - e. 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b ditetapkan oleh Senat.
- (2) Senat menyampaikan 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup tiap-tiap calon Rektor; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Rektor.

Bagian Keempat Pemilihan Calon

Pasal 14

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ orang anggota Senat;
 - b. dalam hal rapat Senat belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) orang anggota Senat, rapat ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk kemudian diselenggarakan rapat kedua dengan


Pam...

- ketentuan kuorum paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan tiap-tiap anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
 - (5) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
 - (6) Dalam hal setelah putaran kedua, 2 (dua) orang calon Rektor masih memiliki suara yang sama, hasil tersebut dilaporkan kepada Menteri untuk proses selanjutnya.
 - (7) Calon Rektor dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Rektor terpilih.
 - (8) Hasil pemilihan calon Rektor dituangkan dalam berita acara.
 - (9) Senat menyampaikan hasil pemilihan calon Rektor kepada Menteri/kuasa Menteri dengan melampirkan:
 - a. berita acara hasil pemilihan;
 - b. daftar riwayat hidup calon terpilih;
 - c. nilai prestasi kerja calon terpilih 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. keputusan kepangkatan dan jabatan terakhir calon terpilih.

Bagian Kelima
Penetapan dan Pelantikan

Pasal 15
Menteri menetapkan dan melantik calon Rektor terpilih sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Rommio

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Januari 2018

KETUA SENAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

